

PENGUMUMAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("Perseroan")

Dengan ini diumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ("RUPS tahunan") Perseroan yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2003 di Ballroom Ruang C, Hotel Shangri-la, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta 10220, telah diambil keputusan pada pokoknya sebagai berikut :

(A) Acara pertama dan acara ke-dua :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002;
2. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta & Widjaja (terafiliasi dengan KPMG) di Jakarta;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan, antara lain dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002.

(B) Acara ke-tiga :

Menetapkan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2002, yakni sebesar Rp. 2.541.552.000.000.- ("Laba Bersih 2002"), sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa saldo dana cadangan Perseroan telah mencapai Rp. 225.537.000.000.-, sehingga melebihi 20% dari modal yang ditempatkan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 61 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan ayat 1 Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, maka 1% dari Laba Bersih 2002 atau sebesar Rp. 25.415.520.000.- disisihkan untuk dana cadangan;
2. Dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen untuk tahun buku 2002, sebesar Rp. 225.- per saham, atau (berdasarkan perkiraan bahwa jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan maksimal adalah 6.071.317.000 saham) seluruhnya sebesar Rp. 1.366.046.000.000.-, yang merupakan 53,75% dari Laba Bersih 2002, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - 2.1 - Dividen untuk tahun buku 2002 tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada setiap pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal pencatatan yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan;
 - 2.2 - Keputusan pembayaran dividen baru berlaku jika telah memperoleh persetujuan Badan Penyehatan Perbankan Nasional selaku instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Penjaminan yang dimaksud dalam peraturan perundangan mengenai Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban pembayaran Bank Umum;
 - 2.3 - Atas dividen tahun buku 2002, Perseroan akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran dividen;
 - 2.4 - Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal lain yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2002;
3. Menetapkan tantieme untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2002 sebagai berikut :
 - 3.1 - Sebesar maksimal 1,25% dari Laba Bersih 2002 dibagikan sebagai tantieme kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat dalam tahun buku 2002.
 - 3.2 - Memberi kuasa dan wewenang kepada Farindo Investments (Mauritius) Limited, selaku pemilik 3.153.005.000 saham dalam Perseroan dan pada saat ini merupakan pemegang saham terbesar dalam Perseroan, untuk menetapkan pembagian tantieme di antara para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam tahun buku 2002, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantieme tersebut, dengan ketentuan mengenai besarnya tantieme yang akan dibayar kepada Direksi dan Dewan Komisaris akan dilaporkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2003.
4. Sisa dari Laba Bersih 2002 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

(C) Acara ke-empat :

- I - 1 - Menerima pengunduran diri Bapak Winarto dan Bapak Suyono Sudirun masing-masing selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak saat RUPS tahunan ditutup, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masing-masing menjabat jabatan Komisaris Perseroan;
- 2 - Memberhentikan dengan hormat Bapak Edwin Gerungan selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak saat RUPS tahunan ditutup, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat jabatan Komisaris Perseroan;
- 3 - Mengangkat Bapak Cyrillus Harinowo dan Bapak Renaldo Hector Barros masing-masing selaku Komisaris Independen serta Bapak Tonny Kusnadi selaku Komisaris, jika dan pada saat Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap setiap pengangkatan tersebut.

II - Menetapkan bahwa terhitung sejak saat RUPS tahunan ditutup anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Presiden Komisaris	: Bapak EUGENE KEITH GALBRAITH ;
Komisaris	: Bapak ALFRED HADRIANUS ROHIMONE;
Presiden Direktur	: Bapak Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO;
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Insinyur ASWIN WIRJADI;
Direktur	: Bapak JAHJA SETIAATMADJA;
Direktur	: Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO;
Direktur	: Bapak ANTHONY BRENT ELAM;
Direktur	: Bapak MOHAMAD MOSSADEQ DICK NOORDEEN;
Direktur	: Bapak SUWIGNYO BUDIMAN;
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	: Bapak TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN,

- dengan ketentuan bahwa :

- (a) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2005, dan
- (b) Jika dan pada saat Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan Bapak Cyrillus Harinowo dan Bapak Renaldo Hector Barros masing-masing selaku Komisaris Independen serta Bapak Tonny Kusnadi selaku Komisaris, maka Bapak Cyrillus Harinowo dan Bapak Renaldo Hector Barros serta Bapak Tonny Kusnadi demi hukum akan menjabat jabatan masing-masing sebagaimana diuraikan di atas;

(D) Acara ke-lima :

- 1. Menetapkan bahwa paket remunerasi yang akan diberikan kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2003 dan opsi saham yang dialokasikan kepada Direksi yang menjabat dalam masa jabatan 2002-2005 dalam rangka program Management Stock Option Plan (MSOP) yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa tertanggal 12 April 2001.
- 2 - (a) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Farindo Investments (Mauritius) Limited untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris untuk dan selama tahun buku 2003, dengan ketentuan bahwa dalam menentukan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris tersebut Farindo Investments (Mauritius) Limited wajib berkonsultasi lebih dahulu dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- (b) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk dan selama tahun buku 2003.
- (c) Mengacu kepada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa tanggal 12 April 2001 mengenai program Management Stock Option Plan (MSOP), menetapkan opsi saham yang dialokasikan kepada Direksi yang menjabat dalam masa jabatan 2002-2005 seluruhnya meliputi 29.500.000 saham;
- (d) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Farindo Investments (Mauritius) Limited untuk menentukan rincian opsi saham dalam rangka program Management Stock Option Plan (MSOP), yang akan dialokasikan kepada para anggota Direksi yang menjabat dalam masa jabatan 2002-2005, dengan ketentuan bahwa jumlah saham yang akan dialokasikan kepada para anggota Direksi tersebut seluruhnya tidak melebihi jumlah yang ditetapkan dalam butir (c) ayat 2 keputusan ini;
- (e) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Farindo Investments (Mauritius) Limited dan Dewan Komisaris yang termuat dalam ayat 2 keputusan ini berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh RUPS tahunan dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali;

(f) Mengenai besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2003 serta rincian opsi saham dalam rangka Management Stock Option Plan/MSOP yang akan dialokasikan kepada anggota Direksi untuk masa jabatan 2002-2005, akan dilaporkan dalam laporan tahunan Direksi untuk tahun buku 2003.

(E) Acara ke-enam :

1. Menunjuk/mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta & Widjaja (terafiliasi dengan KPMG) untuk memeriksa/meng-audit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

(F) Acara ke-tujuh :

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan mengijinkannya, untuk membagi dividen sementara/interim untuk tahun buku 2003 kepada para pemegang saham, yang besarnya dan cara pembagiannya akan ditetapkan oleh Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris), dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juni 2003
PT Bank Central Asia Tbk
Direksi